



PUT U S A N

NOMOR 13/B/2023/PTTUNSBY.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam Pengadilan Tingkat Banding menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam sengketa antara:-----

WALIKOTA SURABAYA tempat kedudukan Jalan Taman Surya No. 1 Surabaya.; Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : -----

1. IR. ERNA PURNAWATI NIP. 19641008 199003 2 008 Jabatan : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Surabaya ;
2. SIDHARTA PRADITYA R P, S.H., M.H. NIP. 19780307 20051 1 004 Jabatan : Kepala Bagian Hukum dan Kesejahteraan Sekretaris Daerah Kota Surabaya;
3. AHMAD RISAL SAIFUDDIN, S.H., NIP: 19761117 200112 1 002, Jabatan : Sub Koordinator Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Dan Kerjasama Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
4. BAGUS TIRTA PRAWITA, SH., NIP: 19850325 201001 1 010, Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
5. RATIH PUSPITORINI, S.H., M.Kn., NIP: 19861112 201501 2 001, Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
6. M. RAZ RIXZA FIRDAUS AZIZCHA, S.H., NIP: 19881107 201902 1 002 Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
7. ARIF RAHMAN, S.H., NI : 19961203 2020212 1 002, Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;

Hal 1 dari 12 Hal Putusan Nomor 13/B/2023/PTTUN SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. BAPANG SUKARDANU, S.H., NIP: 19730506 200901 1 002,
Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kota Surabaya; Kesemuanya Warga Negara
Indonesia, beralamat di Jalan Taman Surya No. 1 Surabaya;
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 800/11766
/436.1.2/2022 tertanggal 8 Juli 2022, alamat elektronik:
bankum.sby@gmail.com; Walikota Surabaya memberi kuasa
pula kepada :-----

1. SETIJO BOESONO, SH.,MH., pekerjaan : Advokad,
beralamat : Baratajaya XX/67 Kota Surabaya;
2. M. SJAMSUL ARIFIN, SH., pekerjaan : advokad, beralamat :
Citra Nusa Indah 28, RT.006/ RW.001 Kelurahan Gubeng,
Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya;
3. WINDIYANTO YUDHO, SH. pekerjaan : Advokad, beralamat
: gubeng Kertajaya 1E/23 RT.008/ RW.001 Kelurahan
Gubeng, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya;
4. ADRI NAUFAL SANNY, SH., pekerjaan : Advokad,
beralamat : Baratajaya 20/67, RT/RW. 008/003, Kelurahan
Baratajaya, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya;
Kesemuanya Warga Negara Indonesia, yang tergabung
dalam Kantor Advokad "Setijo Boesono, S.H., M.H., &
Associates" Kompleks Perkantoran Graha Asli Blok RK 1
Jalan Raya Ngagel 179-183 Surabaya; Berdasarkan Surat
Kuasa Khusus Nomor: 800/11770/436.1.2/2022 tertanggal 8
Juli 2022, alamat elektronik: bankum.sby@gmail.com ;
Selanjutnya disebut sebagai;--**TERGUGAT/PEMBANDING**;

L a w a n :

CHRISMAN HADI, SH. MH, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta,
bertempat tinggal di Kampung Malang Kulon II No.1 Surabaya;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. DR. HADI PRANOTO, S.H., M.H.;

Hal 2 dari 12 Hal Putusan Nomor 13/B/2023/PTTUN SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. DONNIE GUMILANG, S.H., M.H.;
3. HERY PRASETYO, S.H.;
4. DIDIT ATIM PRAMITA, S.H., M.H.;
5. MADE KOMPYANG, S.H.;
6. SAMBA PERWIRAJAYA, S.H., M.H.;
7. ANTHONY LEROY JHON RATAG, S.H.;
8. NONOT SURYONO, S.H., M.H.;
9. ATOK RAHMAD WINDARTO, S.H., M.H.;
10. RR. JOVITA BUDYANTI MESTIKA S., S.H., M.H.;
11. REVITA WIDHI ADRINI, S.H.;
12. SULKHAN ALIF FAUZI, S.H.;
13. WIDODO MARJOENANTO, S.H.;
14. JOHAN AVIE, S.H., M.H.;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Pusat Studi Hak Asasi Manusia (PUSHAM) Surabaya beralamat di Jalan Karang Menur IV No. 14, Kota Surabaya 60286, e-mail: myadvocate77@gmail.com.

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Juni 2022; -----

Selanjutnya disebut sebagai; ---**PENGUGAT/ TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut telah membaca:----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 13/PEN/2023/PT.TUN.SBY, tanggal 17 Januari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini di tingkat banding dan Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : 13/B/ 2023/ PT.TUN.SBY, tanggal 17 Januari 2023 oleh Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya;-----
2. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 98/G/2022/PTUN.SBY, tanggal 15 Desember 2022 ; -----
3. Berkas perkara banding, didalamnya berisi kelengkapan surat - surat tersebut dalam Bundel A dan Bundel B, sertasurat - surat lain yang

Hal 3 dari 12 Hal Putusan Nomor 13/B/2023/PTTUN SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- berhubungan dengan sengketa Tata Usaha Negara ini ;-----
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 13 / PEN.HS / 2023 / PT.TUN.
SBY. tanggal 9 Maret 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;-----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan – keadaan mengenai duduknya sengketa ini sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 98 /G/2022/ PTUN.SBY, tanggal 15 Desember 2022 dalam sengketa kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Walikota Surabaya c.q. Sekretaris Daerah Kota Surabaya Nomor: 430/5535/436.7.16/2022 Hal: Pemberitahuan, tertanggal 29 Maret 2022 yang ditujukan kepada Chrisman Hadi;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Walikota Surabaya c.q. Sekretaris Daerah Kota Surabaya Nomor : 430/5535/436.7.16/2022, Hal : Pemberitahuan, tertanggal 29 Maret 2022 yang ditujukan kepada Chrisman Hadi;
4. Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Walikota Surabaya tentang Pengukuhan Pengurus Dewan Kesenian Surabaya (DKS) Periode 2020-2024 sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp396.000,00 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah);

Menimbang, Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 98/G/2022/PTUN.SBY tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022. dan dikirimkan

Hal 4 dari 12 Hal Putusan Nomor 13/B/2023/PTTUN SBY.



secara elektronik kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;-----

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut, Tergugat/Pembanding mengajukan permohonan banding sesuai Akta Permohonan Banding tertanggal 16 Desember 2022 dan selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan oleh panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya kepada pihak Penggugat /Terbanding, sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding tersebut secara elektronik (*e-court*); -----

Menimbang, bahwa Tergugat / Pembanding mengajukan Memori Banding tertanggal 25 Desember 2022 secara elektronik (*e-court*) yang pada pokoknya berkeberatan dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dan memohon agar Majelis Hakim Tinggi menjatuhkan sebagai berikut; -----

1. Menerima Permohonan Banding dan Memori Banding dari Pemohon Banding/Tergugat untuk seluruhnya
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 98/G/2022/PTUN.SBY tanggal 15 Desember 2022 yang dimohonkan Banding tersebut ;

Selanjutnya Mengadili Sendiri;

Dalam Eksepsi:

1. Menerima Eksepsi Pemohon Banding/Tergugat untuk seluruhnya.;
2. Menyatakan Obyek Sengketa bukan Keputusan Tata Usaha Negara /KTUN;
3. Menyatakan Termohon Banding/Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum / legal standing dalam mengajukan gugatan a quo;
4. Menyatakan gugatan Termohon Banding/Penggugat terlalu dini / premature;
5. Menyatakan gugatan Termohon Banding/Penggugat kabur dan tidak jelas (obscur libel);
6. Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;

Hal 5 dari 12 Hal Putusan Nomor 13/B/2023/PTTUN SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Termohon Banding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Termohon Banding/Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Memori Banding Tergugat / Pembanding tersebut telah diberitahukan oleh panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya secara elektronik kepada pihak Penggugat / Terbanding;-----

Menimbang, bahwa Penggugat / Terbanding, mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 30 Desember 2022 secara elektronik (*e-court*) yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

1. menguatkan Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 98/G/2022/PTUN.SBY Tanggal 15 Desember 2022;
2. Menghukum PEMBANDING untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan memeriksa berkas perkara (*Inzage*) sesuai dengan Surat Pemberitahuan Melihat Berkas Perkara secara elektronik (*e-court*);-----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut; -----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;-----

Menimbang, bahwa putusan diucapkan secara elektronik pada tanggal 15 Desember 2022, dengan cara menyampaikan salinan putusan elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan sesuai pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2019 yang secara hukum telah dihadiri oleh para pihak dan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum;-----

Hal 6 dari 12 Hal Putusan Nomor 13/B/2023/PTTUN SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Tergugat / Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 16 Desember 2022 sebagaimana tercatat dalam Akta Pernyataan Banding Nomor 98/G/2022/PTUN.SBY. setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 15 Desember 2022, sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 16 Desember 2022, maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik jo. Ketentuan Umum A.1.11 dan C.2.1. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding, Secara Elektronik oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding secara formal diterima, maka kedudukan Tergugat ditetapkan sebagai Pembanding, sedangkan Penggugat ditetapkan sebagai Terbanding ;-----

Menimbang bahwa setelah mempelajari salinan resmi putusan, berita acara pemeriksaan persiapan, berita acara persidangan, alat-alat bukti, saksi-saksi, surat-surat lain maupun ketentuan peraturan yang terkait dalam perkara ini, memori banding Tergugat/ Pembanding, Kontra memori banding Penggugat / Terbanding, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding dengan sungguh sungguh mengadakan musyawarah dan telah dicapai mufakat bulat dengan berpendapat, bahwa selain yang telah di pertimbangkan dalam putusan tersebut menurut Majelis Hakim Tingkat Banding juga akan dipertimbangkan sebagai berikut;-----

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat/Terbanding tersebut, Tergugat/Pembanding telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya;-----

1. Obyek sengketa bukan Keputusan Tata Usaha Negara ;-----
2. Penggugat tidak memiliki kepentingan ;-----
3. Gugatan Penggugat terlalu dini;-----
4. Gugatan Penggugat Kabur;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah



mempertimbangkan keseluruhan eksepsi 1 sampai dengan 4 yang telah diajukan oleh Tergugat / Pembanding tersebut diatas dan menyatakan eksepsi eksepsi tersebut tidak dapat diterima dengan pertimbangan yang pada pokoknya, bahwa obyek sengketa meskipun hanya merupakan Surat Pemberitahuan, namun pada prinsipnya Surat Keputusan obyek sengketa tersebut berisikan tindakan hukum terhadap Chrisman Hadi, tidak memerlukan persetujuan lebih lanjut dari Badan / Pejabat Tata Usaha Negara lainnya, dan penolakan tersebut telah merugikan kepentingan Penggugat / Terbanding sebagai Ketua Terpilih Dewan Kesenian Surabaya Tahun 2020 – 2024 ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan dalam pokok perkara sebagai berikut;

- Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini dan dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya adalah Surat Keputusan Walikota Surabaya Nomor; 430/5535/436.7.16/2022 tanggal 29 Maret 2022, perihal Pemberitahuan kepada Chrisman Hadi ;-----
- Bahwa Penggugat / Terbanding mendalilkan pada pokoknya Tindakan Tergugat / Pembanding dalam menerbitkan Keputusan Obyek sengketa telah bertentangan dengan Peraturan perundang – undangan yang berlaku dan melanggar Azas azas Umum Pemerintahan yang baik;-----
- Bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh para pihak dipersidangan dan setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mencermati dalil-dalil para pihak , Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memperoleh fakta hukum bahwa Penggugat sudah menjadi Ketua Dewan Kesenian Surabaya pada masa bakti 2014 sampai dengan 2019 berdasarkan Keputusan Walikota Surabaya Nomor : 188-45/622/436.1.2/2014 tanggal 30 Desember 2014 Tentang Pengukuhan Badan Pekerja Harian Dewan Kesenian Kota Surabaya (Bukti T.10), sehingga Penggugat / Terbanding telah berakhir menjadi Ketua Dewan Kesenian Tahun

Hal 8 dari 12 Hal Putusan Nomor 13/B/2023/PTTUN SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2019 ;

- Bahwa Penggugat / Terbanding berdasarkan Hasil Musyawarah Pemilihan Ketua Dewan Kesenian Surabaya periode 2020 – 2024 tanggal 29 Desember 2019 terpilih menjadi Ketua Dewan Kesenian Surabaya dengan mendapat 69 suara ;-----
- Bahwa atas permohonan Penggugat/ Terbanding Kepada Walikota Surabaya untuk mendapat Pengukuhan Pengurus Dewan Kesenian Surabaya Tahun 2020 – 2024, Walikota Surabaya menerbitkan Surat Keputusan Obyek Sengketa yang isinya Tergugat / Pembanding tidak dapat menetapkan dan / atau Tindakan pemerintah yang diberlakukan Surut (Retroaktif) sehingga tidak dapat memproses Pengukuhan dan Pelantikan Kepengurusan Dewan Kesenian Surabaya periode 2020 – 2024 yang ditanda tangani oleh Sekretaris Daerah Kota Surabaya ;-----

Menimbang, bahwa senyatanya Surat Permohonan yang diajukan oleh Penggugat jeda waktunya telah terlampaui sangat lama dimana terpilihnya penggugat sebagai ketua Dewan Kesenian Surabaya periode 2020-2024 berdasarkan hasil pemilihan dengan terpilihnya Penggugat sebagai ketua Dewan Kesenian Surabaya pada tanggal 29 Desember 2019 sedangkan surat permohonan Penggugat diajukan tanggal 5 Februari 2022 (25 bulan 7 hari) ;-----

Menimbang, bahwa Hakim Pengadilan Tinggi tata Usaha Negara Surabaya sependapat dengan Surat Tergugat Nomor 430/5535/436.7.16/2022 tertanggal 29 Maret 2022 point (2) yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah tidak dapat menetapkan dan / atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan pemerintah yang diberlakukan surut (Retroaktif) (bukti P2-bukti T-5) sebagaimana bunyi ketentuan pasal 58 ayat (6) undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Surat Keputusan Obyek

Hal 9 dari 12 Hal Putusan Nomor 13/B/2023/PTTUN SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundangan maka putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya nomor 98/G/2022/PTUN.SBY harus dibatalkan dan gugatan Penggugat yang memohon pembatalan terhadap Surat Keputusan Obyek Sengketa harus dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum dalam Eksepsi yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 98/G/2022/PTUN.SBY. sudah tepat dan sejalan dengan pertimbangan Hakim Tingkat Banding oleh karenanya pertimbangan hukum dalam Eksepsi tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sebagai pertimbangannya sendiri;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan hukum tentang kepentingan dan juga kualitas keputusan Tata Usaha Negara yang dijadikan obyek sengketa, maka Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berpendapat dan memutuskan gugatan Penggugat / Tebanding ditolak seluruhnya

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dinyatakan batal maka Penggugat / Terbanding dinyatakan sebagai pihak yang kalah, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 110 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang untuk tingkat banding jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini; -----

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan dan

Hal 10 dari 12 Hal Putusan Nomor 13/B/2023/PTTUN SBY.



ketentuan hukum lain yang berkaitan; -----

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat / Pembanding;-----
- Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 98 / G / 2022 / PTUN.SBY.tanggal 15 Desember 2022 yang dimohonkan banding;-----

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan Eksepsi Tergugat / Pembanding tidak diterima ;-----

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat / Terbanding untuk seluruhnya ;-----
2. Menghukum Penggugat / Tebanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 oleh AK SETIYONO.SH.M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya bersama-sama dengan GATOT SUPRIYANTO, S.H.,M.Hum. dan M. ILHAM LUBIS.SH.MH. Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 oleh Majelis hakim tersebut, dibantu oleh RAMELAN SISWANTO, S. H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi

Hal 11 dari 12 Hal Putusan Nomor 13/B/2023/PTTUN SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tata Usaha Negara Surabaya serta tidak dihadiri oleh Penggugat /
Terbanding, dan Tergugat / Pembanding.-----

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

T.T.D

T.T.D

GATOT SUPRIYANTO.SH.M.Hum.

AK SETIYONO.SH.M.H.,

T.T.D

Panitera Pengganti,

T.T.D

M.ILHAM LUBIS. S.H.MH.,

RAMELAN SISWANTO, SH,

Perincian Biaya Perkara Nomor : 13/B/2023/PT.TUN.SBY :

1. Redaksi ----- Rp. 10.000,-
2. Materai----- Rp. 10.000,-
3. Biaya Proses Banding ----- Rp. 230.000,-

J u m l a h Rp. 250.000,-

Terbilang (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 12 dari 12 Hal Putusan Nomor 13/B/2023/PTTUN SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)